

**PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*(Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective)*

**Lisa Arianti Kusuma Dewi**

**Politeknik Imigrasi**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I**

**Program Studi Hukum Keimigrasian**

**E-mail: [lisaarianti1509@gmail.com](mailto:lisaarianti1509@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Suatu negara memiliki kekuasaan untuk menolak masuk maupun mendeportasi setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah kekuasaan negaranya. Namun, dengan adanya kekuasaan tersebut tak serta merta membuat negara menjadi semena-mena dalam memperlakukan setiap orang. Terdapat batasan yang harus diperhatikan, yakni keberadaan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk menelaah pelaksanaan pendeportasian terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia dipandang dari kacamata hak asasi manusia. Tulisan ini didesain menggunakan analisa data kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau literatur.

**Kata Kunci : Keimigrasian, Deportasi, Hak Asasi Manusia**

**ABSTRACT**

*A country has the power to refuse entry or deport any foreign citizen who is in the territory of the country. However, the existence of this power does not necessarily make the state arbitrarily treat everyone. There are limits that must be considered, namely the existence of human rights that must be protected and upheld. This paper is written with the intention of examining the implementation of deportation of foreign nationals in Indonesian territory from a human rights perspective. This paper is designed using qualitative data analysis with data collection methods in the form of literature or literature studies.*

**Keywords : Immigration, Deportation, Human Rights**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Globalisasi memegang peranan penting dalam terciptanya tatanan dunia baru. Hal tersebut sejatinya telah lama menjadi suatu isu kontroversial, lantaran telah melahirkan celah besar dalam kehidupan. Salah satu sifat khas globalisasi yang paling kentara ditunjukkan dalam perkembangan teknologi, komunikasi, hingga transportasi. Perkembangan tersebut selanjutnya merobek sekat antar negara dan membentuk konstelasi dunia yang *borderless* atau keadaan dimana batas-batas negara seolah membaur. Dari perkembangan yang ada tersebut alhasil timbul keterbukaan akses bagi peningkatan mobilitas manusia untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Seringkali mobilitas manusia yang terjadi dikenal dengan istilah migrasi dan dilakukan oleh penduduk antar negara, baik secara persisten maupun temporer.

Era globalisasi telah menyatukan dimensi sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan lingkungan melalui proses integrasi, interkoneksi, maupun ketergantungan.<sup>1</sup> Berbagai dimensi yang terpadukan tersebut turut mempengaruhi perkembangan suatu negara. Meskipun membawa dampak positif bagi negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, namun di sisi lain dampak negatif ikut hadir sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Dilihat dari jangkauan luasnya dampak yang ditimbulkan, menandakan bahwa permasalahan yang muncul bukanlah masalah sepele, melainkan permasalahan yang cukup kompleks. Apalagi jika telah dikaitkan dengan pembahasan mobilisasi penduduk di era globalisasi yang *borderless* ini.

Tingginya arus mobilitas tiap manusia dari satu negara ke negara lainnya, membuat negara butuh suatu regulasi atau kebijakan, terutama pada bidang keimigrasian. Tujuannya untuk membatasi mobilitas penduduk agar tetap berada pada batasan dan tidak merugikan negara, baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Selain itu, pentingnya regulasi di bidang keimigrasian tak lain karena tugas dan fungsi utama imigrasi adalah pelaksanaan pengawasan pada setiap orang, baik Warga Negara Asing maupun warga negaranya sendiri, dalam hal masuk, keluar, melintas, atau berada di suatu wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Selain itu, regulasi pada aspek keimigrasian diperlukan untuk melindungi negara dari dampak-dampak negatif yang timbul akibat terjadinya globalisasi, termasuk di dalamnya

---

<sup>1</sup> Retna Dwi Estuningtyas, "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya," *Al-Munzir* 11, no. 2 (2018): 195–218.

*transnational organized crime*, terorisme, serta ancaman-ancaman lain yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara menyeluruh.

Keberadaan Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Kemudahan akses dalam melakukan mobilisasi menjadi faktor utama kedatangan mereka ke Indonesia. Selain itu, tujuan tertentu yang ingin mereka capai juga menjadi salah satu komponen pendorong kedatangan mereka. Telah menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Asing yang berkedudukan di wilayah yang bukan merupakan yurisdiksi negaranya, untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan maupun regulasi yang berlaku di negara tersebut. Oleh sebab itu, setiap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia diharuskan untuk patuh terhadap setiap peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terindikasi melakukan pelanggaran, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Realita yang terjadi, telah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia. 60% dari Warga Negara Asing di Indonesia terlibat dalam pelanggaran administratif keimigrasian. Tak hanya tinggal melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut *overstay*, pelanggaran lain berupa penyalahgunaan izin tinggal, yang biasanya digunakan untuk alasan bekerja, juga banyak dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berlaku di Indonesia, pelanggaran berupa *overstay* dapat dikenai hukuman berupa denda hingga tindakan deportasi maupun pengekangan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan hukuman tersebut didasarkan atas berbagai faktor, seperti jangka waktu izin tinggal telah *expired* atau kadaluarsa dalam kasus *overstay*.

Menelaah lebih lanjut terkait dengan tindakan deportasi yang menjadi otoritas Imigrasi, pelaksanaan pendeportasian sejatinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pada suatu *Standar Operational Procedur* (SOP), serta tak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak mereka dilahirkan ke dunia. Walaupun penggunaan kata deportasi mengandung makna berupa suatu tindakan paksa, namun implementasinya tak boleh melampaui nilai kemanusiaan serta hak asasi.

Sejatinya, keberadaan regulasi atau kebijakan tak hanya bertujuan untuk pelaksanaan kepentingan kehidupan bernegara saja, melainkan juga sebagai ajang untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, dengan kedaulatan tersebut, Indonesia dapat menjalankan regulasi yang ada secara mutlak terhadap setiap Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia, namun

dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia setiap Warga Negara Asing yang ada.<sup>2</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan tindakan pendeportasian bagi Warga Negara Asing yang telah melakukan pelanggaran di Wilayah Indonesia?
- b. Bagaimana pendeportasian dipandang dari segi hak asasi manusia?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis pendekatan berupa penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara keseluruhan, pendekatan di atas dilaksanakan dengan cara menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis hukum keimigrasian dalam perspektif hak asasi manusia.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dilihat dari pendekatan yang digunakan pada penjelasan sebelumnya, yakni pendekatan berupa penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penulisan ini ialah dengan melakukan pengidentifikasian pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta melakukan penelitian pada sumber pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, seperti pada karya tulis ilmiah maupun sumber lainnya.

### **3. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini bersifat induktif. Teknik tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara mendetail untuk memperoleh gambaran secara luas. Artinya, data yang sifatnya serpihan dirangkai dengan apik untuk menghasilkan gambaran luas yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan.

---

<sup>2</sup> Made Maharta Yasa and Putu Eni Aprilia Arsani, "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2020): 1–13.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pendeportasian terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia

*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus es.* Adagium Romawi tersebut dimaknai bahwa setiap individu yang mendiami wilayah tertentu haruslah tunduk dan patuh pada kekuasaan hukum dari wilayah tersebut. Pada dasarnya, keberlakuan hukum suatu negara terhadap tiap-tiap Warga Negara Asing yang berada atau berkedudukan di wilayah negara tersebut adalah sama, seperti halnya keberlakuan hukum kepada warga negaranya sendiri. Namun, sama disini tak dapat diartikan serupa, karena dalam pelaksanaannya regulasi yang ada tak dapat sepenuhnya diberlakukan kepada Warga Negara Asing, walaupun mereka berada dalam yurisdiksi Indonesia. Terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan.

Realitanya, banyak Warga Negara Asing yang ditemukan melakukan pelanggaran di Wilayah Indonesia. Hal tersebut tentu saja telah menyalahi aturan yang mengharuskan mereka untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. *Overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dokumen perjalanan yang palsu atau tidak sah, hingga tindak pidana, seperti pencurian, penipuan, atau pemerasan, menjadi pelanggaran yang lazim dilakukan oleh Warga Negara Asing. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan hukum (*pro justitia*) ataupun Tindakan Administratif Keimigrasian, seperti deportasi atau pencantuman dalam daftar pencegahan.

Dalam legislasi Indonesia, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 1 ayat (31) tertulis pengertian singkat mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian, yakni sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Selanjutnya, Tindakan Administratif Keimigrasian ini dibahas secara lebih mendetail pada Bab VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tak hanya pendeportasian saja, Tindakan Administratif Keimigrasian dapat pula berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia

e. Pengenaan biaya beban

Berbicara mengenai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hampir setiap kasus keimigrasian yang terjadi, dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, yang dalam hal ini tindakan yang dimaksud adalah tindakan pendeportasian. Hal tersebut terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindakan tersebut sangatlah luas. Penentuan mengenai suatu kasus harus diselesaikan melalui proses peradilan (*pro justitia*) atau Tindakan Administratif Keimigrasian, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi pada setiap tingkatan struktur organisasi. Akibat luasnya jangkauan dalam pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap suatu pelanggaran atau kasus, membuat timbulnya suatu ketidakjelasan. Terkadang sanksi administratif diberlakukan juga terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif dalam hal penegakkan hukum keimigrasian.

Benar bahwa suatu negara memiliki kekuasaan untuk menolak masuk maupun mendeportasi setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah yurisdiksi negaranya. Hal tersebut dianggap sebagai kedaulatan teritorial dari suatu negara. Selain itu, mengingat bahwasannya pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak untuk menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh Orang Asing.

Pendeportasian merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering diberlakukan oleh pihak Imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian yang terjadi. Proses pendeportasian sering diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan paksa, namun dalam proses pelaksanaannya tak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri masing-masing manusia.

Proses pendeportasian diawali dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan keimigrasian.<sup>3</sup> dalam proses BAP ini, Orang Asing yang tak fasih maupun tak mampu berbahasa Indonesia, dapat didampingi oleh penerjemah. Sebelum pelaksanaan BAP, pihak Imigrasi harus memastikan terlebih dahulu kepada Perwakilan Negara Orang Asing yang ada di Indonesia, dapat berupa Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal mengenai

---

<sup>3</sup> Albert Sanusi, "PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN ( Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung )," *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 387–412.

kebenaran identitas Orang Asing tersebut. Selain itu, pihak Imigrasi juga harus melakukan pengecekan terhadap keabsahan visa yang dipakai. Selanjutnya, ketika semua dinyatakan aman, baik identitas (paspor), visa, maupun izin tinggalnya, maka pihak Imigrasi dapat membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh seorang Pejabat Imigrasi yang berwenang. Selanjutnya, keputusan tersebut harus segera disampaikan kepada Orang Asing yang dikenai tindakan administratif selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. Selama Orang Asing yang dikenai tindakan administratif menunggu proses pendeportasian, Orang Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada saat proses pemulangan atau pendeportasian Orang Asing, petugas Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengawasan keberangkatan hingga ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan diterakan cap deportasi yang berwarna merah pada paspor atau dokumen perjalanan.

## **2. Tindakan Deportasi dari Segi Hak Asasi Manusia**

Suatu negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah negaranya. Namun, walaupun deportasi merupakan suatu tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia, menjamin perlindungan atas keberadaan hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan Hukum Internasional, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) secara umum dianggap sebagai sumber penting dalam lahirnya pengaturan mengenai hak asasi manusia. Hal tersebut karena *Universal Declaration of Human Rights* memuat prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia yang sifatnya universal serta menjadi dasar bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Prinsip ini telah menjadi suatu kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> I Made Budi Arsika et al., "Isu Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Bali," *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 11, no. 1 (2016): 1–17.

*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile.* Kalimat tersebut merupakan bunyi dari Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwasannya tidak seorangpun dapat dipaksa pergi dari suatu tempat tertentu secara sewenang-wenang. Pasal 9 ini masih terkait dengan ketentuan dalam Pasal 13, yang menyatakan bahwasannya setiap orang bebas untuk bergerak atau pergi menuju dan tinggal di dalam batas-batas wilayah setiap negara serta memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya dan kembali lagi ke negaranya. Secara *argumentum a contrario*, ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak kembali ke negara asalnya atas alasan apapun, termasuk karena paksaan.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai hak asasi manusia tak hanya *Universal Declaration of Human Rights*, melainkan ada berbagai ketentuan lain yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun, beberapa ketentuan yang mengatur hak asasi manusia sedikit berbeda dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Hal tersebut karena *Universal Declaration of Human Rights* memiliki karakter *soft law*, sedangkan ketentuan lainnya bersifat mengikat bagi negara peratifikasi.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merupakan salah satu konvensi yang mengatur mengenai ketentuan hak asasi manusia, selain *Universal Declaration of Human Rights*. Pasal dalam konvensi tersebut yang secara spesifik membahas mengenai isu deportasi adalah Pasal 13, yang bunyinya seperti berikut :

*“An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority”*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya setiap orang asing yang berada secara sah di wilayah negara pihak pada konvensi ini dapat diusir dari negara tersebut hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan, kecuali ada alasan-alasan kuat sehubungan dengan keamanan nasional, ia harus

---

<sup>5</sup> Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.

diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap pengusiran dirinya, dan meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk keperluan ini, oleh pihak yang berwenang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13 *International Covenant on Civil and Political Rights* sejatinya menegaskan bahwasannya Orang Asing yang tinggal di suatu negara secara sah, tidak dapat dideportasi tanpa adanya keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum. Dengan demikian, legalitas dari suatu tindakan deportasi akan ditentukan oleh suatu prosedur berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik yang berpotensi menyalahi wewenang maupun melanggar hak asasi manusia.

*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* merupakan dua konvensi yang secara tegas membatasi tindakan deportasi dengan alasan bahwa tindakan tersebut dapat berpotensi membahayakan hidup bagi pihak yang dikenai tindakan. Misalnya, dengan pengusiran atau pendeportasian yang dilakukan, seseorang dapat dihilangkan secara paksa dari suatu negara. Hukum Internasional mengatur bahwasannya penghilangan paksa (*enforced disappearance*) merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, martabat manusia adalah prinsip fundamental hak asasi manusia yang harus dilindungi.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia selain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditegaskan secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian menimbang, yang berbunyi sebagai berikut :

“... b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia; ...”

---

<sup>6</sup> Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80.

Berdasarkan beberapa pengaturan mengenai hak asasi manusia di atas, maka dalam pelaksanaannya, tindakan deportasi yang diberlakukan kepada Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia, harus menjunjung tanpa keberpihakan hak asasi manusia. Selain itu, setiap Warga Negara Asing yang dikenai tindakan deportasi diberikan perlakuan secara layak dan bersesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut juga merupakan salah satu indikator perlindungan hak asasi manusia.

Deportasi merupakan tindakan administratif yang sifatnya individual. Untuk itu, tidak ada anggota keluarga atau siapapun kerabat dari Warga Negara Asing yang hendak dideportasi, mendapat perlakuan yang tidak layak. Selain itu, Warga Negara Asing yang disabilitas, mereka berhak untuk difasilitasi akomodasi yang sesuai dan diperlakukan dengan prinsip kesetaraan. Hal tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas hak asasi manusia.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berbagai perkembangan terjadi di era globalisasi ini, seperti teknologi, komunikasi, hingga transportasi. Perkembangan yang semakin maju di bidang transportasi selanjutnya mengakibatkan peningkatan terhadap mobilitas manusia untuk bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Tingginya mobilitas mengharuskan negara untuk membentuk suatu kebijakan, terutama pada bidang keimigrasian. Hal tersebut karena keimigrasian memegang peranan penting dalam fungsi pengawasan di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia yang menjadi perlintasan masuk bagi setiap Warga Negara Asing. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Asing yang berada di Indonesia untuk mematuhi setiap regulasi atau kebijakan yang berlaku di Indonesia. Namun, pada realitanya, masih banyak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran. Tercatat bahwa pelanggaran paling banyak yang dilakukan ialah pelanggaran keimigrasian berupa *overstay* atau penyalahgunaan izin tinggal. Hal tersebut tentu telah melanggar kewajiban yang seharusnya dipatuhi. Berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, Warga Negara Asing dapat dikenai sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering dikenakan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran ialah tindakan deportasi, walaupun pada Bab VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tertulis tak hanya deportasi saja,

melainkan ada pula pengenaan biaya beban, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, serta lainnya. Proses pendeportasian sering diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan paksa, namun dalam proses pelaksanaannya tak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri masing-masing manusia. Hal tersebut dikarenakan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi keberadaannya oleh setiap negara, khususnya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amanat terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Di Indonesia pun, pengaturan mengenai hak asasi manusia telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan secara tersirat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan deportasi yang diberlakukan kepada Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia, harus menjunjung tanpa keberpihakan hak asasi manusia.

## 2. Saran

- a. Jaminan terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap Warga Negara Asing yang walaupun telah melakukan pelanggaran di Wilayah Indonesia harus lebih diperhatikan lagi, seperti misalnya dengan memastikan bahwa setiap Warga Negara Asing yang menunggu proses pendeportasian di Ruang/Rumah Detensi Imigrasi tak mendapat perlakuan kasar atau penyiksaan, memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif ketika penerapan tindakan administratif, dan lain-lain
- b. Batasan antara penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif atau proses peradilan (pro justitia) harus lebih diperjelas, karena hal tersebut terkadang memberikan ketidakpastian hukum terhadap pelanggar, terutama pelanggar yang merupakan Warga Negara Asing

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Arsika, I Made Budi, Ni Gusti, Ayu Dyah, and Sagung Putri M E Purwani. "Isu Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Bali." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 11, no. 1 (2016): 1–17.
- Estuningtyas, Retna Dwi. "Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya." *Al-Munzir* 11, no. 2 (2018): 195–218.

- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.
- Sanusi, Albert. "PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN ( Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung )." *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 387– 412.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Yasa, Made Maharta, and Putu Ani Aprilia Arsani. "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2020): 1–13.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).